


**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM  
TRADISI *DEKEKAN* DI DESA DURUNGBEDUG KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dan Hibah Dalam Tradisi  
*Dekekan* Dilihat Dari Segi Akad**

Pada bab III telah dijelaskan bahwa pada akad hutang piutang dalam tradisi *dekekan*, pihak yang melakukan transaksi hutang piutang terjadi antara dua pihak (*muqrid* dan *muqtariq*) dan pihak ketiga (ahli waris *muqrid* dan/atau ahli waris *muqtariq*) yang mana dalam perjanjian hutang piutang antara pihak-pihak tersebut dilakukan secara tertulis, namun tidak dalam satu tempat. Baik pihak *muqrid* maupun pihak *muqtariq* sama-sama melakukan pencatatan dirumah masing-masing, namun bagi pihak *muqtariq* biasanya pencatatan tidak dilakukan diawal penyerahan barang, melainkan setelah acara hajatan selesai. *Ijāb qābūl* pun dilakukan secara lisan namun hanya menyebutkan nama pengirim barang *dekekan* tersebut. Meskipun dilakukan secara tertulis, transaksi hutang piutang dalam tradisi *dekekan* pun tidak pernah melibatkan saksi-saksi untuk menyaksikan proses terjadinya akad hutang piutang tersebut. Itulah sebabnya meskipun apabila suatu saat baik pihak *muqrid* maupun pihak *muqtariq* ada yang meninggal dunia dan catatan *dekekan* dilimpahkan kepada ahli warisnya, tetap saja adanya perbedaan pencatatan dan tidak ada saksi yang menyebabkan kesalahpahaman sampai perselisihan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:





*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’āmalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”<sup>115</sup>*

Ayat tersebut ditunjukkan bagi orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud lebih spesifiknya adalah orang-orang yang melakukan *mu’āmalah*, khususnya dalam hal hutang piutang dan pemberian *hibah*. Meskipun *hibah dekekan* adalah pemberian atas dasar sukarela namun, apabila *hibah* yang diberikan dengan jumlah nilai atau nominal yang banyak, sebaiknya pencatatan dan para saksi harus dihadirkan dalam pemberian *hibah dekekan*, karena *hibah* adalah salah satu bentuk akad dalam bermu’āmalah. Turunnya ayat di atas agar memberi ketenangan baik bagi yang berhutang maupun yang berpiutang dan

<sup>115</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70-71.

yang memberi *hibah* maupun yang menerima *hibah* agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang. Meskipun transaksi dalam tradisi *dekekan* bukanlah suatu yang diminta atau kehendak pihak yang mempunyai hajat, namun hal tersebut terjadi karena perbuatan yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi (*'urf*). Anjuran untuk menulis atau mencatat itu dilakukan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik bagi pihak *muqrid*, *muqtariq* atau *wāhib*, *mauhublah* maupun ahli waris dari keduanya.

Dari uraian diatas dan berdasarkan pendapat warga desa tersebut telah diketahui bahwa dalam praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* tersebut masih menggunakan cara-cara lama, yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Di mana dalam transaksi hutang piutang hal ini baik pihak pemberi dan penerima sama-sama percaya jika pencatatan mereka sama. Padahal pencatatan tidak dilakukan di satu tempat melainkan ditempat atau rumah masing-masing. Pada waktu transaksipun tidak didatangkan para saksi-saksi agar apabila suatu hari terjadi kesalahpahaman ada yang menengahi atau ada yang menjadi saksi kebenaran terjadinya suatu akad hutang piutang. Namun, berbeda dengan pihak yang meng*hibahkan*, baik nilai atau jumlah peng*hibahan* sedikit atau banyak asal dengan kerelaan dalam memberi dan tau sama tau baik dengan pencatatan atau tidak, dengan saksi atau tidak, hal tersebut tidak berpengaruh dengan keabsahan hibah itu sendiri. Meskipun, hal pencatatan dan saksi tersebut sesuai dengan anjuran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan manusia khususnya orang-orang yang beriman dan bermu'*āmalah* untuk menuliskannya dan mendatangkan para saksi dalam setiap transaksi hutang piutang karena ditakutkan adanya perselisihan dikemudian hari. Karena dalam hal transaksi tidak akan berakhir begitu saja meskipun para pihak

sebelumnya yang berakad terlebih dahulu meninggal dunia, melainkan masih berlangsung dengan pihak keluarga yang meneruskannya (ahli waris).

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Dilihat Dari Segi ‘*Urf*-nya Dalam Pemberian dan Pengembalian Barang *Dekekan***

Pada bab III telah dijelaskan praktik pemberian transaksi dalam tradisi *dekekan* ini dilakukan dengan dua macam akad, yakni hutang piutang dan *hibah* oleh pemberi barang *dekekan* dengan mendatangi pihak yang mempunyai suatu hajatan besar seperti pernikahan, khitan atau tasyakuran haji. Praktik hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini, menurut Ibu Umi Salamah selaku *muqtariḍ*, dia berkata bahwa ketika ada seorang yang memberi *dekekan* berupa benda, orang tersebut (*muqriḍ*) hanya menyerahkan barangnya saja, tanpa berkata apa-apa kecuali hanya menyebutkan nama yang memberikan barang *dekekan* sebagai tanda *ijāb* begitu pula bagi pihak yang menerima barang *dekekan* (*muqtariḍ*), dia akan menerima barang *dekekan* tersebut tanpa mengucapkan apapun kecuali terimakasih.

Sebagai bukti adanya transaksi kedua belah pihak dilakukan secara tertulis, namun cara penulisan perjanjian atau pemberian barang *dekekan* tidak pada satu tempat ketika penyerahan barang.<sup>116</sup>

Hal tersebut juga terjadi pada akad *hibah*, namun perbedaan terletak pada pengucapan *ijāb* dan *qābūl*. Apabila pada pemberian *hibah*, *wāhib* menyampaikan jika dia hanya ingin memberikan barang *dekekan* sebagai bentuk bantuan kepada pihak *Mauhublah* tanpa meminta pengembalian. Akad inilah akar dari tradisi *dekekan* dan lebih lama dari akad transaksi hutang piutang. Karena awalnya tradisi

---

<sup>116</sup> Umi Salamah, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 16 November 2013.

ini berasaskan *ta'āwun*, tanpa pencatatan, saling percaya, tanpa pembebanan pengembalian apalagi pengembalian dengan jumlah yang sama.

Dalam pengembalian barang *dekekan* juga telah dijelaskan pada BAB III, Menurut ibu Ita Supriatin apabila terjadi perselisihan dalam pencatatan dikarenakan pencatatan yang dilakukan pihak *muqriḍ* langsung sepulangnya dari tempat hajatan pihak *muqtariḍ* dan dirumahnya sendiri. Sedangkan, pihak *muqtariḍ* melakukan pencatatan setelah acara hajatan miliknya selesai diadakan. Itulah yang sering menjadi penyebab kelalaian pihak *muqtariḍ*.<sup>117</sup>

Dalam hal ini *ijāb qābūl* dilakukan pada tiga puluh hari sebelum acara salah satu pihak berlangsung dan disana biasa disebut dengan *selapan*. *Selapan* dilakukan karena pihak-pihak yang dulunya diberi barang *dekekan* berjumlah lebih dari satu orang. Jadi, untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga bagi pihak *muqtariḍ* agar bersiap sedia mengembalikan barang *dekekan* sesuai catatan kedua belah pihak, atau jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, maka harus mengembalikan sesuai catatan pihak *muqriḍ*. Pengumuman *selapan* biasanya dilakukan oleh pihak *muqriḍ* yang sebelumnya telah memberi barang atau uang *dekekan* kepada para *muqtariḍ*. Ini dilakukan agar pihak *muqtariḍ* mengingat kalau memang pernah diberi barang *dekekan* oleh *muqriḍ*.<sup>118</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pula pada BAB II, *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qābūl* sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Ita Supriatin, *Wawancara*, Desa Durungbedug, 23 November 2013.

<sup>118</sup> *Ibid.*

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijāb* dan *qābūl* harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijāb* dan *qābūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>119</sup>

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>120</sup>

- a. Syarat *ṣaḥiḥ* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad yang dilakukan (dalam hal ini akad yang dilakukan adalah akad hutang piutang), yang mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *syara'*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- b. Syarat *fāsid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *ṣaḥiḥ*, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauqūf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi, belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- c. Syarat *bāṭil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *ṣaḥiḥ* dan tidak memberi nilai manfaat tetapi dapat menimbulkan dampak negatif. Bagi salah satu pihak atau pihak lainnya.

Dikarenakan dalam tradisi *dekekan* terdapat dua akad transaksi, yakni *hibah* dan hutang piutang, masyarakat berhak memilih salah satu diantara kedua

---

<sup>119</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 104.

<sup>120</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, 203-205.

akad tersebut asalkan tidak menyimpang dari hukum *syari'at* Islam dan tradisi yang terjadi juga tidak luput dari syarat-syarat '*urf*, antara lain”

- a. '*Urf* itu harus berlaku secara umum.
- b. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *naş*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naş* itu tidak bisa diterapkan. '*Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara'*, karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila tidak ada *naş* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>121</sup>

Setelah menyimak penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang dalam tradisi *dekekan* tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam tentang hutang piutang (*qard*), karena dalam tradisi tersebut ada unsur pemaksaan dan ketidakrelaan dari pihak *muqtariđ* apabila pemberian *dekekan* tidak diberitahukan pada awal pemberian *dekekan*. Juga berdasarkan syarat akad, praktik hutang piutang dalam tradisi ini menggunakan syarat *fāsīd*. Karena semua rukun dalam transaksi ini memang ada semua, mulai dari *muqriđ* (orang yang menghutangi), *muqtariđ* (orang yang berhutang), *qarad* (obyek atau barang yang dihutangi) dan *sighat (ijāb qābūl)*. Namun, beberapa syaratnya tidak terpenuhi, seperti adanya keterpaksaan dan merasa terbebani (baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang berakad), tidak adanya saksi ketika melakukan *ijāb qābūl* dan pencatatan dilakukan dirumah masing-masing, jangka waktunya tidak jelas,

---

<sup>121</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, 143.

